

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat Pertambangan Emas di wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Solok Selatan terjadi kerusakan lingkungan hidup. IUP yang diberikan berdasarkan data RTRW kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2032 terdapat 11 IUP dengan total luas wilayah tambang adalah 7000 ha, dan IUP yang masih aktif berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat seluas 2000 ha. Akibat usaha pertambangan wilayah itu mengalami Kerusakan lingkungan. Aktivitas tambang emas menyebabkan lubang – lubang besar dan lahan yang gersang sehingga sulit tanaman tumbuh, dasar sungai menjadi dangkal, sempadan sungai yang rusak, hilangnya lahan pertanian masyarakat dan terganggunya budidaya keramba ikan yang dilakukan masyarakat di aliran sungai, khususnya Sungai Batang Hari.
2. Pemenuhan kewajiban perusahaan pertambangan emas dalam reklamasi dan pascatambang sebagian besar tidak dipenuhi di daerah Kabupaten Solok Selatan. ini disebabkan: pertama, perusahaan Pertambangan tidak memberikan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. kedua, tidak ada upaya pelaksanaan reklamasi atau kegiatan pascatambang di kabupaten solok selatan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kewajiban Perusahaan Pertambangan adalah memberikan rencana

reklamasi dan pascatambang, menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, serta melaksanakan kegiatan reklamasi dan Pascatambang. Dana jaminan merupakan syarat untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang, karena dana jaminan merupakan dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. jika dana jaminan tidak tersedia maka tidak ada pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, sebab dalam perturan pertambangan, sumber dana pemulihan lingkungan pascatambang hanya berasal dari dana jaminan, tidak ada sumber dana lain yang disebutkan.

3. Tindak lanjut dari pemerintah terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melakukan kewajiban reklamasi dan pascatambang adalah memberikan sanksi administratif berupa teguran dan penghentian kegiatan dengan pencabutan izin usaha pertambangan. Ada 6 IUP emas yang dicabut pada tahun 2017 dengan SK Gubernur Sumatera Barat. 6 IUP itu dipegang oleh 5 Perusahaan. Tindak lanjut pelaksanaan reklamasi setelah diberikan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak ada. Sebab, di wilayah Usaha pertambangan Kabupaten Solok Selatan tidak terdapat upaya reklamasi dan pascatambang yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sehingga kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan emas hingga saat ini belum dipulihkan dan dibiarkan.

B. Saran

1. Usaha pertambangan menimbulkan dampak baik dan buruk, dampak baik dibidang ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha pertambangan yang bernilai ekonomi, dampak buruk dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup diwilayah bekas

usaha pertambangan. Oleh karena itu, usaha pertambangan selain mencari keuntungan di bidang ekonomi harus dilakukan dengan mencegah dan mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup. Sebab, kerusakan lingkungan akibat Pertambangan dapat membahayakan kehidupan masyarakat disekitar wilayah usaha pertambangan dan merusak lingkungan hidup. dampak itu dapat berupa bencana alam, rusaknya lahan subur dan tercemarnya air sungai. Menjaga lingkungan hidup merupakan upaya mengurangi resiko terjadinya bencana alam. Sehingga Pelaku usaha pertambangan bersama dengan Pemerintah Daerah harus lebih peduli terhadap lingkungan hidup dengan menjalankan peraturan perundang – undangan dibidang pertambangan dan lingkungan hidup. Khususnya, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Mengendalikan dan memulihkan lingkungan hidup akibat pertambangan diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dilakukan melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban Perusahaan dalam reklamasi dan Pascatambang adalah menyerahkan rencana reklamasi dan pascatambang, menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, dan melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Banyak perusahaan Pertambangan Emas dikabupaten Solok Selatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan dana jaminan reklamasi dan Pascatambang, dengan begitu maka pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan, karena tidak tersedianya dana untuk pemulihan lingkungan hidup. Walaupun

pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan sanksi administratif kepada perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, namun tindak lanjut pemenuhan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup tidak terwujud. Maka, hendaknya Pemerintah setelah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pertambangan juga harus mengupayakan terlaksananya kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

3. Tindak lanjut dari pemerintah daerah sangat diperlukan, sebab banyak lokasi bekas pertambangan yang rusak dibiarkan tetap rusak, belum dilakukan upaya pemulihan. Perusahaan yang melanggar peraturan perundang – undangan seharusnya ditindak dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan, khususnya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, pemerintah daerah harus mengupayakan dan merealisasikan pemulihan lingkungan hidup terhadap wilayah bekas pertambangan. Maksudnya, tidak hanya memberikan sanksi administrasi atau penegakan hukum, tapi mewujudkan upaya pemulihan lingkungan hidup, tentunya dengan melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang terhadap wilayah bekas tambang.

